



INFORMAN.id

Serentak, PPS se-Kec. Tamalatea Resmi Buka Pendaftaran Calon PANTARLIH Pemilukada 2024, Intip Jadwalnya.

Muh. Andhi Syam - JENEPONTO.INFORMAN.ID

Jun 10, 2024 - 15:27

**PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN TAMANROYA**

PENDAFTARAN PANTARLIH

TUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PILKADA TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Pendaftaran
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi Ijazah SMA/Sederajat atau Ijazah Terakhir
5. Pas Foto
6. Surat Pernyataan
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat

NARAHUBUNG

 Syamsir : 081341387393
Aswar : 085396044480
Miftah : 085395245271

Jadwal:

- Pendaftaran : 13 -19 Juni 2024
- Administrasi : 14-20 Juni 2024
- Hasil seleksi : 21-23 Juni 2024
- Hasil seleksi : 23 Juni 2024
- Pantarliah : 24 Juni 2024

KPU Kabupaten/kota melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Jeneponto resmi membuka pendaftaran calon Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) atau disebut PANTARLIH.

JENEPONTO - Memasuki tahapan pesta demokrasi pemilihan calon Gubernur-calon wakil Gubernur dan Pemilihan kepala daerah (**Pilkada**) calon Bupati-calon

wakil Bupati yang dilaksanakan serentak pada **27 November 2024**.

KPU Kabupaten/kota melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten **Jeneponto** yang tersebar di 11 Kecamatan 113 Desa/lurah secara serentak membuka pendaftaran calon Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) atau disebut **PANTARLIH**.

Calon Pantarlih dapat mendaftarkan diri di wilayah domisili masing-masing di Sekertaris PPS **Desa/Lurah** setempat.

Pendaftaran calon Pantarlih ini, resmi dibuka pada tanggal **13-19** sekaligus penerimaan berkas dokumen persyaratan dan pengumuman.

Adapun kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Pantarlih, yaitu:

- **Surat pendaftaran.**
- **Daftar riwayat hidup.**
- **Fotocopy kartu tanda penduduk elektronik.**
- **Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.**
- **Pas foto ukuran 3X4 latar merah sebanyak 2 lembar.**
- **Surat pernyataan dan**
- **Surat keterangan berbadan sehat.**

Calon Pantarlih mengisi surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai mana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 beserta dokumen pendukung, yaitu:

- Warga negara Indonesia.
- Berusia paling rendah 17 tahun.
- Berdomisili dalam wilayah kerja.
- Mampu secara rohani dan jasmani, memuat surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik, surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) dan surat pernyataan sehat secara rohani (*).